PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undag Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 188 Tambahan lembaran negara Nomor 4548 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Blitar.
b. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
c. Walikota adalah Walikota Blitar.

d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Blitar.
e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Blitar dalam wilayah kerja kecamatan.
f. Lurah adalah pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat daerah berkedudukan dalam wilayah kerja kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Lurah menjalankan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat ;
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pembinaan lembaga kemasayarakatan di tingkat kelurahan

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
(2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Sekretaris;
    b. Seksi Pemerintahan;
    c. Seksi Pembangunan;

d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
f. Jabatan Fungsional.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Pemerintah Kota Blitar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATAKERJA KELURAHAN
Bagian Pertama
Sekretaris Kelurahan
Pasal 7

(1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
   b. Pelaksanaan tatausaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
   c. Pengelolaan urusan keuangan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan
Pasal 8

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;

b. Menyusun program dan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil;
c. Pelaksanaan tugas-tugas bidang keagrariaan;
d. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 9

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
    a. Menghimpun, mengelola dan evaluasi data bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
    b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
    c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
    d. Fasilitasi kegiatan pengamanan wilayah dan penegakan Peraturan Daerah;
    e. Penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masayrakat;
    f. Fasilitasi penanganan bencana alam.

Bagian Keempat

Seksi Pembangunan

Pasal 10

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, distribusi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat. produksi dan distribusi
    b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
d. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
e. Fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
e. Fasilitasi Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
f. Fasilitasi Program Pembangunan Pengentasan Kemiskinan.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
b. Pelayanan kepada masyarakat bidang sosial;
c. Fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
d. Fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
e. Fasilitasi pembinaan kepemudaan, kesenian, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
f. Fasilitasi pembinaan masyarakat rentan sosial.

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
(2) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan tugas dan keahliannya;

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan harmonisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Sekretaris dan Perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(3) Apabila Lurah berhalangan, maka sekretaris kelurahan ditetapkan sebagai pejabat yang mewakili;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota Blitar kepada Lurah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 April 2007

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 3/D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana

Rande Ketut Suryadi

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 8 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASSI KELURAHAN

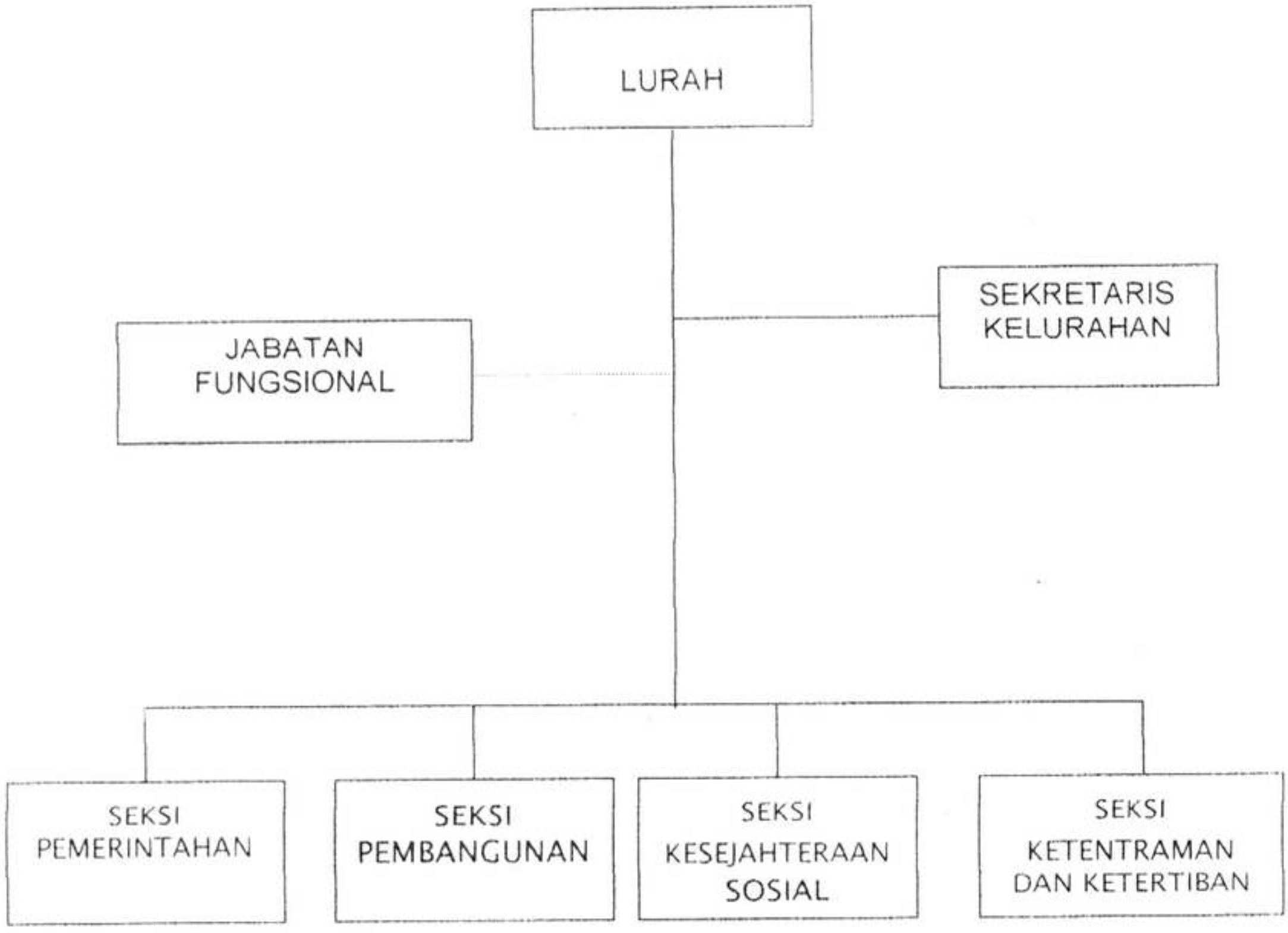

Keterangan :
---------- garis koordinasi
———— garis komando

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana

Pande Ketut Suryadi

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Ssusunan organisasi kelurahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini karena kelurahan bukanlah suatu perangkat daerah melainkan unsur perangkat kecamatan yang berada di bawah camat dan mempuyai wewenang yang dilimpahkan camat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam Pasal 1 desebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Selain dari itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan perkotaan perlu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas